

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Showroom Alvin Jaya

Showroom Alvin Jaya merupakan sebuah usaha yang berhubungan dengan jual beli produk mobil-mobil bekas berfungsi sebagai tempat menjual dan memasarkan barang kepada konsumen yang dapat menarik pengunjung. Showroom tersebut terdapat di desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Sejarah berdirinya Showroom Alvin Jaya berawal dari perkembangan masyarakat yang bekerja sebagai wirausaha di masa sekarang dilihat dari segi peluang usaha maka Showroom didirikan oleh Bapak Alvin karena dilihatnya banyak peluang yang menguntungkan.

Pada awal berdirinya Showroom Alvin Jaya sebagai usaha kecil rumahan pada tanggal 12 Mei 2015 terdapat mobil bekas yang diperjual belikan masih sedikit hanya 3 buah mobil yaitu merk suzuki carry, datsun 120Y, toyota kijang, mobil suzuki carry dijual dengan harga 45 juta, harga mobil datsun 120Y 35 jutaan, dan toyota kijang harga sekitar 55 juta, selama 4 bulan mobil tersebut terjual semua, karena kualitas dan harga yang terjangkau banyak masyarakat yang berminat untuk membeli mobil bekas dari situlah Bapak Alvin percaya atas usaha yang dibuka akan banyak peminat dan akan berkembang dibukalah Showroom kecil-kecilan yang diberi nama “Showroom Alvin Jaya” terdapat di desa Jepang Pakis. Alasan dinamakan Showroom Alvin Jaya karena berasal dari nama yang memiliki usaha dan semoga dengan nama Jaya usaha tersebut dapat berkembang dan bisa maju sesuai namanya.<sup>1</sup>

Asal usul dinamakan Desa Jepang Pakis sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang berdampingan dengan desa Jepang, desa Megawon dan desa Gulang. Desa Jepang Pakis berasal dari nama Aryo

---

<sup>1</sup> Bapak Alvin, Wawancara dengan pemilik Showroom mobil bekas oleh Penulis, 1 April 2021, pukul 09.00 WIB, transkrip.

Jipang beliau merupakan salah satu sinopati di Kerajaan Majapahit berperang dengan Kerajaan Bintoro Demak.

Letak yang geografis pertumbuhan dan perkembangan ekonomi semakin maju, karena penduduk banyak yang bekerja sebagai pedagang membuka usaha kecil-kecilan dan sebagian pula bekerja di pabrik “Djarum” yang berada di desa Megawon membantu perekonomian masyarakat desa Jepang Pakis. Penduduk desa Jepang Pakis mayoritas bekerja sebagai wirausaha membuka usaha seperti, dekorasi tratak, bengkel, pabrik tahu, konveksi, pembuatan genting, pedagang, Showroom motor, warung makan, usaha teh botol, pabrik tahu dan lain-lain, sehingga perkembangan perekonomian desa jepang pakis lebih cepat daripada desa yang lain.

Adapun hal ini, pemilik Showroom mengemukakan bahwa sekarang banyak penduduk desa Jepang Pakis yang berwirausaha menggunakan alat transportasi mobil digunakan untuk mengangkut barang. Sehingga mobil termasuk kebutuhan dalam berwirausaha penduduk yang membutuhkan mobil baru maupun bekas. Masyarakat yang bekerja sebagai wirausaha banyak yang menggunakan mobil bekas digunakan untuk mengangkat barang dagangan mobil termasuk kebutuhan bukan barang mewah. Dari situlah saya membuka usaha jual beli mobil bekas, dan di Desa Jepang masih jarang yang membuka usaha tersebut, maka saya membuka usaha kecil-kecilan jual beli mobil bekas.<sup>2</sup>

Terdapat faktor-faktor didirikannya Showroom Alvin Jaya yaitu :

- a. Pihak Pedagang atau Pengelola yaitu :
  - 1) Masyarakat menginginkan jual beli mobil bekas yang terdekat dan memberikan pelayanan yang baik, bengkel yang handal.
  - 2) Pedagang tidak berniat menggeruk keuntungan yang banyak.
  - 3) Kebutuhan masyarakat untuk memiliki mobil sebagai transportasi terutama dalam berbisnis.

---

<sup>2</sup> Bapak Alvin, Wawancara dengan pemilik Showroom mobil bekas oleh Penulis, 1 April 2021, pukul 09.00 WIB, transkrip.

- 4) Penjualan mobil bekas yang berkualitas dari segi barang maupun pemakaiannya.
  - 5) Mempermudah masyarakat untuk membeli mobil bekas dengan harga yang terjangkau.
  - 6) Posppek berbisnis yang menjanjikan karena perkembangan ekonomi.
  - 7) Adanya kerjasama antara Showroom lain jika kelebihan barang bisa diperjualbelikan di Showroom lain begitu pula sebaliknya, jika kekurangan barang akan mengambil dari Showroom lainnya.
  - 8) Berbisnis jual beli mobil bekas yang dilakukan dengan hati-hati dan teliti maka jarang terjadi kerugian.<sup>3</sup>
- b. Pihak Konsumen atau Pembeli
- 1) Terdapat kekurangan dan kelebihan berkaitan dengan harga, seperti terdapat lecet dibenahi dengan dicat selisih harganya lebih murah sekitar 3-5 juta.
  - 2) Konsumen lebih mudah membeli mobil bekas karena tempat jual beli terdekat.
  - 3) Transaksi menjadi lebih mudah adanya kepercayaan yang tinggi.
  - 4) Konsumen tidak merasa kesulitan jika ingin menjual mobil bekas dalam jangka pendek, jika konsumen menginginkan mobil bekas yang lain.<sup>4</sup>
- 2. Visi Misi Showroom Alvin Jaya**
- a. Menjadikan usaha yang dapat mensejahterakan masyarakat umum.
  - b. Memberikan pelayanan yang baik dan puas kepada masyarakat.
  - c. Membantu masyarakat dalam membeli mobil dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan pembeli.
  - d. Memberikan kesempatan bagi masyarakat seluas-luasnya untuk berperan dalam kegiatan usaha.

---

<sup>3</sup> Bapak Alvin, Wawancara dengan pemilik Showroom mobil bekas oleh Penulis, 1 April 2021, pukul 09.00 WIB, transkrip.

<sup>4</sup> Imron, Wawancara dengan pembeli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya oleh Penulis, 10 April 2021, pukul 16.00 WIB, transkrip.

- e. Memberikan kemudahan bagi masyarakat membeli mobil secara diangsur atau cash untuk memudahkannya.
- f. Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen.<sup>5</sup>

Showroom Alvin Jaya hanya memperjualbelikan mobil bekas secara tunai maupun kredit. Dalam jual beli mobil bekas sangat menguntungkan menurut pendapat Bapak Alvin karena harga mobil bekas murah tapi setelah diperbaiki mobil bekas tersebut harga menjadi naik dan banyak keuntungan. Sampai detik ini Showroom Alvin Jaya banyak diminati oleh konsumen.

Showroom Alvin Jaya menyediakan tukar tambah mobil bekas berbagai merk, tukar tambah mobil bekas banyak diminati konsumen yang ingin ganti mobil. Showroom Alvin Jaya bekerja sama dengan berbagai Showroom untuk menambah koleksi mobil bekas tersebut.


### **3. Susunan Karyawan Showroom Alvin Jaya**

Karyawan Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdiri dari 1 Direktur (pemilik usaha), 1 Manajer (pengelola), 2 karyawan. Untuk mengetahui lebih jelas terdapat nama-nama Showroom Alvin Jaya sebagai berikut :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sumber Data dan Dokumen, Showroom Alvin Jaya, 2016, 2.

<sup>6</sup> Sumber Data dan Dokumen, Showroom Alvin Jaya, 2016, 5.

**Gambar 4.1**

## B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di bab 1 peneliti membahas tiga deskripsi data hasil penelitian. Pertama, deskripsi tentang praktik jual beli mobil bekas berdasarkan asas an-taradin di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Kedua, deskripsi mengenai praktik an-taradin dalam jual beli mobil bekas Showroom Alvin Jaya desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Ketiga, analisis hukum Islam praktik an-taradin dalam jual beli mobil bekas Showroom Alvin Jaya. Adapun deskripsi yang dilakukan di Showroom Alvin Jaya dan pemilik Showroom serta konsumen Showroom tersebut.

Berikut deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan penulis di Showroom Alvin Jaya desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus :

### 1. Data tentang praktik jual beli mobil bekas Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Seiring perkembangan zaman saat ini meningkatnya para usaha atau pedagang membutuhkan mobil yang digunakan untuk berwirausaha dengan peminat yang cukup tinggi, membutuhkan mobil bekas yang digunakan untuk

mengangkut barang dagangan bukan hanya pedagang saja, namun masyarakat mobil sebagai kebutuhan pribadi. Tetapi banyak masyarakat yang menginginkan membeli mobil bekas dengan alasan karena harga relatif lebih murah, dengan tawaran dan iming-iming yang menggiurkan dalam jual beli mobil bekas.

Jual beli mobil bekas juga memberikan harga yang saling banting demi kelangsungan usahanya agar tetap berjalan dan lancar. Masyarakat banyak yang berminat untuk membeli mobil bekas dibandingkan dengan mobil baru, alasannya karena barang bekas harganya lebih murah, Showroom Alvin Jaya menyediakan berbagai macam mobil bekas. Pihak-pihak yang terkait dalam jual beli mobil bekas yaitu :

a. Pihak Penjual

Penjual mobil bekas adalah pemilik usaha yang mendistribusikan mobil bekas kepada konsumen menggunakan transaksi alat pembayaran yang sah. Mobil bekas kebanyakan dimanfaatkan penduduk Desa Jepang Pakis sebagai kendaraan untuk berdagang berjalannya waktu sampai sekarang banyak yang memakai mobil bekas untuk kegiatan berdagang dan ada pula yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Jual beli mobil bekas peluang besar, karena jual beli mobil bekas banyak keuntungan yang akan didapatkan.<sup>7</sup>

b. Pihak Pembeli

Pembeli adalah orang yang melakukan pembelian mobil bekas. Pembeli akan melakukan transaksi pembelian mobil di tempat secara langsung yaitu di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis.

Praktik dalam melaksanakan transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan pembeli sebagai berikut :

1. Pembeli datang ke tempat Showroom Alvin Jaya.
2. Pembeli memilih mobil yang diinginkan.

---

<sup>7</sup> Observasi dilakukan oleh Penulis mengamati di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis, 1 April 2021 pukul 10.00 WIB.

3. Setelah pembeli menemukan mobil yang sesuai dengan keinginan, maka pembeli dan penjual berdiskusi tentang kekurangan dan kelebihan mobil yang dipilih pembeli.
4. Pembeli mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan mobil yang akan dibelinya dan terjadilah tawar menawar.
5. Bertransaksi dengan harga yang disepakati.

Jual beli mobil bekas dan mobil baru sangat menarik di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis memberikan harga jual lebih murah demi kelangsungan dan kelancaran usahanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Showroom Alvin Jaya dalam prakteknya pembeli dapat membeli mobil dengan cash atau kredit.<sup>8</sup>

Pendapat Bapak Alvin sebagai pemilik usaha mobil bekas Jual beli mobil bekas banyak keuntungan yang didapatkan. Dalam praktiknya pembeli dapat membeli mobil dengan cash atau kredit sesuai dengan kemampuan pembeli dan kesepakatan. Di Showroom Alvin Jaya banyak beragam macam mobil bekas yang dijual sesuai dengan pesanan pembeli dan pembeli berharap dapat memperoleh mobil yang diinginkan dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan Showroom yang lain.<sup>9</sup>

Transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis berdasarkan asas an-taradin transaksi dilakukan atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi dipandang telah memakan dengan cara yang batil (al-akl bil-batil). Transaksi dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara kedua pihak jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran.

Pembeli datang dan memilih sendiri mobil yang sukainya maka pembeli akan menanyakan keadaan mobil

---

<sup>8</sup> Observasi dilakukan oleh Penulis mengamati di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis, 1 April 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Bapak Alvin, Wawancara dengan pemilik Showroom mobil bekas oleh Penulis, 1 April 2021, pukul 09.00 WIB, transkrip.

yang dipilihnya, akan tetapi informasi yang diberikan oleh Showroom sangat terbatas, pembeli disuruh mengecek keadaan mobil yang dipilihnya setelah merasa cocok maka akan terjadi negoisasi harga tergantung dengan kondisi dan kualitas mobil yang berpengaruh terhadap harga dibawah harga pasaran. Jual beli yang dilakukan di Showroom Alvin Jaya menggunakan jual beli sekali putus artinya setelah transaksi jual beli mobil dilakukan jika terdapat kerusakan beberapa waktu maka penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pembeli mobil Showroom Alvin Jaya dengan Bapak Kasno berpendapat, dalam jual beli mobil yang dilakukan Showroom antara penjual dan pembeli berpegang pada prinsip taradin yaitu saling rida, saling rela, saling setuju, saling menerima, saling senang, saling sepakat, saling suka dalam garis yang halal.<sup>10</sup>

Jual beli mobil bekas sangat menguntungkan jika penjual memilih mobil bekas yang masih berkualitas dan kondisi masih bagus sehingga harga jual beli mobil sangat tinggi. Dalam kenyataannya praktik jual beli mobil bekas berprinsip an-taradin suka sama suka menggunakan istilah mufalah atau timbal balik antara penjual dan pembeli dengan menggunakan jalan khiyar.

Dalam praktik jual beli mobil bekas benar menurut hukum agama contoh yang terjadi mobil bekas berprinsip pada an-taradin kerelaan jika terdapat mesin yang tidak asli/ original pembeli rela dan menerima kondisi mobil tersebut dengan alasan karena mobil baru jika dijual harga tidak naik, begitu pula mobil bekas selain harganya murah jika dijual lagi tidak rugi banyak. Transaksi jual beli mobil bekas dilaksanakan secara lisan dengan harga, kata-kata yang digunakan negoisasi sangat jelas. Tetapi berkaitan dengan keadaan mobil pembeli berpegang teguh pada an-taradin.

Menurut mereka hal tersebut termasuk biasa atau wajar tidak termasuk penipuan atau pelanggaran. Karena

---

<sup>10</sup> Kasno dan Alvin, Wawancara dengan pembeli dan penjual mobil Desa Jepang Pakis Jati Kudus oleh Penulis , 11 April 2021, pukul 12.30 WIB.

penjual sudah memperlihatkan secara langsung mobil bekas yang akan dijual kepada pembeli. Menurut pendapat masyarakat umum hal tersebut merupakan hal yang biasa dan masih bersifat umum. Bahkan tidak adanya keterangan yang jelas dari penjual tentang kondisi mobil bekas tersebut. Apabila dikemudian hari pembeli menemukan kerusakan dianggap sebagai kesalahan pembeli yang kurang teliti dalam memilih mobil. Jika hal ini terjadi akad jual beli tidak dapat dibatalkan karena sudah terjadi kesepakatan dalam jual beli. Konsumen yang berminat membeli mobil bekas bukan hanya warga desa Jepang Pakis saja, tetapi banyak masyarakat luar yang berdatangan untuk membeli mobil bekas atau second di Showroom Alvin Jaya. Konsumen dapat mendapatkan mobil yang diinginkan harga yang relatif murah dibandingkan dengan Showroom lain-lain.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya dilaksanakan secara lisan dan tulisan mengenai harga dan syarat-syarat, kata-kata yang digunakan dalam kesepakatan jual beli sangat jelas dan pembeli sangat mengerti dan paham. Jika pembeli melakukan transaksi secara cash / langsung lebih mudah, tetapi jika pembeli bertransaksi dengan cara kredit terdapat persyaratan yang harus di bawa berupa, KTP, KK, surat usaha, surat nikah jika sudah menikah, dan slip gaji, jaminan sertifikat.<sup>11</sup>

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu konsumen yang membeli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Wawancara dengan Bapak Imron yang membeli mobil digunakan sebagai usaha dagang buah semangka yang di jual dipasar, setelah Bapak Imron memilih mobil yang cocok terjadilah tawar menawar dan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Bapak Imron pembeli berpendapat, setelah menemukan mobil bekas yang cocok maka penjual menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan mobil bekas tetapi hanya sedikit

---

<sup>11</sup> Observasi dilakukan oleh Penulis mengamati di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis, 1 April 2021 pukul 10.00 WIB.

yang dijelaskan mengenai kekurangan tersebut. Setelah pembeli mengetahui kekurangan dan kelebihan mobil bekas yang dipilih terjadilah tawar menawar harga dan melakukan transaksi.<sup>12</sup>

Dalam jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis sudah jelas dan sah menurut Islam adanya perkataan antara penjual dan pembeli. Terjadinya jual beli kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dan bersepakat memenuhi syarat, tidak adanya paksaan. Pembeli menyerahkan uang secara langsung maupun tidak langsung dengan penjual atas saling rela dan suka sama suka.

Dalam pelaksanaan praktik jual beli mobil bekas Showroom Alvin Jaya desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, saat pembeli sudah memilih barang yang sesuai dengan keinginan dan terjadilah tawar menawar harga beli mobil. Terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah memenuhi persyaratan, maka mobil tersebut sudah menjadi pemilik pembeli. Setelah pembeli melakukan pembayaran pembeli bertanya tentang kondisi mobil bekas yang dipilihnya maka penjual akan mengatakan kondisi baik-baik saja, penjual mempersilahkan pembeli untuk mengecek mobil yang dipilihnya jika pembeli tidak menemukan cacat pada bagian mobil, penjual tidak akan menjelaskan secara detail kondisi mobil sebenarnya untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Bapak Imron sebagai pembeli tidak merasa kecewa dan dirugikan saat mengetahui bahwa mobil yang dipilihnya tidak sesuai dengan perkataan penjual, ada bagian cat mobil yang kurang bagus. Karena saat terjadi transaksi jual beli mobil tidak ada kejelasan mengenai kualitas cat mobil tersebut.

Sistem penjualan mobil bekas melalui facebook, OLX, antar teman. Dalam akad jual beli menurut Islam sudah sah karena adanya sighthat akad adalah bentuk ungkapan ijab qabul yang dilakukan kedua belah pihak, dan barang bisa dimanfaatkan dan berguna.

---

<sup>12</sup> Observasi yang dilakukan oleh Penulis, mengamati transaksi jual beli mobil Showroom Alvin Jaya, tanggal 12 April 2021, pukul 14.00 WIB.

Peneliti akan melakukan pembahasan saat pelaksanaan ijab qabul mobil bekas dan objek jual beli sebagai berikut :

a) Ijab qabul dalam jual beli mobil

1) Bentuk perkataan yang diucapkan

Pelaksanaan transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya desa Jepang Pakis tidak berbeda dari Showroom lainnya, pembeli datang ingin membeli mobil bebas memilih mobil yang disukai, setelah menemukan mobil yang disukai menanyakan harga, saat pembeli bertanya tentang keadaan mobil penjual akan megatakan mobil tersebut masih bagus dan dipakai terasa nyaman. Pembeli dipersilahkan mengecek mobil yang dipilihnya sendiri saat pengecekan jika pembeli tidak menemukan kerusakan pada mobil bekas tersebut. Pada dasarnya penjual pun tidak mengetahui mesin mobil bekas yang dijual original atau palsu. Harga mobil lebih murah dibanding dengan mobil yang masih bagus dari sinilah masyarakat menginginkan mobil bekas karena harga relatif murah dan terjangkau.

Contoh transaksi jual beli mobil pada konsumen, transaksi saat pembeli dan penjual bersepakat Bapak Naim sebagai pembeli rela atas mobil yang dibelinya jika mengenai mesin yang tidak asli atau mengenai cat dan sebagainya dengan alasan mobil yang dibeli adalah mobil bekas.<sup>13</sup>

2) Saat terjadi jual beli

Terjadinya jual beli pihak penjual dan pembeli bersepakat mengenai harga dan melakukan ijab qabul. Kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan mengenai harga, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mobil tersebut.

Sesuai dengan pengertian jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling rela atau

---

<sup>13</sup> Naim, Wawancara dengan pembeli dan mobil Desa Mejobo Kudus, oleh Penulis, 20 April 2021 pukul 11.00 WIB.

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah) atau mengalihkan hak kepemilikan atas kehendak dan keinginan kedua belah pihak secara suka sama suka dan saling rela.

Menurut pengamatan penulis Showroom Alvin Jaya tentang syarat jual beli, saat terjadi tawar menawar (negoisasi) sudah sesuai penjual tidak memaksa konsumen untuk membeli mobil yang akan dibeli, penjual membebaskan konsumen memilih mobil yang diinginkan. Dalam penawaran harga dan persyaratan penjual menawarkan beberapa mobil setelah itu konsumen akan memilih mobil yang menjadi pilihannya, saat terjadinya kesepakatan terjadilah ijab qabul jual beli mobil tersebut.

Dalam hal ini kata-kata yang digunakan dalam ijab qabul sangat jelas dan sudah sah menurut hukum Islam, adanya *tawafuq ibaratain* (perkataan yang sesuai) melakukan serah terima mobil antara penjual dan pembeli.

## **2. Praktik an-taradin dalam jual beli mobil bekas Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus di Tinjau dari Perspektif Syari'ah**

Jual beli adalah transaksi dua belah pihak secara langsung terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran. Jual beli tunai terjadi dipasar atau jika seseorang belanja secara langsung (tunai). Jual beli termasuk muamalat yang hukumnya berbeda, jual beli halal merupakan hukum mubah atau dibolehkan. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa hukum jual beli adalah mubah yaitu dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan akan berubah menjadi haram bila terjadi seperti jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Akad yang melanggar syariah jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Jual beli yang diharamkan karena unsur riba antara lain bai'ul 'inah, al-muzabanah, al-muhaqalah, al-araya, al-'urban, baiul akli'bil kali' dan seterusnya.

Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual beli yang belum jelas mengenai keadaan barang, jual beli janin hewan yang masih diperut induknya, jual beli buah yang belum masak, jual beli ikan di dalam air, jual beli susu yang masih melekat pada kambing dan seterusnya.<sup>14</sup>

Kegiatan jual beli yang berdasarkan perspektif Islam yaitu barang yang didagangkan barang yang kondisi masih bagus, tetapi perkembangan otomotif yang pesat pemakai mobil bertambahnya tahun semakin banyak. Jual beli mobil bekas sangat menjanjikan bagi pemilik usaha dan pembeli berbagai tawaran harga yang murah dan masyarakat banyak yang tergiur untuk membelinya.

Menurut pengamatan penulis lakukan di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis berprinsip an-taradin sesuai dengan rukun jual beli, setelah terjadinya tawar menawar penjual membebaskan pembeli memilih barang yang disukai tanpa adanya paksaan dari penjual. Penjual membebaskan pembeli untuk mengecek mobil yang dibelinya, dan tawar menawar harga sesuai dengan kemampuan pembeli. Transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya terdapat proses yang dilakukan dalam jual beli mobil bekas sebagai berikut:

1. Cara memperoleh mobil bekas

Mobil bekas yang diperdagangkan berasal dari berbagai kota dan sama-sama memiliki usaha jual beli mobil bekas, pemilik usaha mobil sudah mengenal orang tersebut secara baik. Untuk memperoleh mobil bekas dengan beberapa cara yaitu dengan tukar menukar dari Showroom lain, antar teman, memperoleh mobil dari rumahan, mendapatkan mobil secara online dan mendapatkan mobil dari makelar untuk menambah koleksi mobil bekas tersebut. Sistem penjual membeli mobil jarang mengambil dagangan mobil rosok, dikarenakan akan mendapatkan keuntungan sedikit.

---

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, “*Fiqh Jual-beli*”, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-9.

## 2. Cara melaksanakan perjanjian

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Alvin selaku pemilik usaha mobil bekas di Showroom Alvin Jaya desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dalam membeli mobil transaksi yang dilakukan melalui Perjanjian secara tertulis melalui lisan secara langsung saat pembeli langsung datang ke Showroom dan menyepakati harga sudah deal dengan mobil pilihannya, dan melalui akad lisan saling mempercayai antara penjual dan pembeli, jika ada pembeli yang membatalkan maka DP hilang atau dikembalikan setengah sesuai dengan alasan pembeli<sup>15</sup>. Kesepakatan penjual dan pembeli terjadi secara lisan dan langsung, penjual menawarkan dagangan dan pembeli membelinya maka terjadilah kesepakatan.

Wawancara dilakukan penulis dari beberapa konsumen yang membeli mobil bekas adanya timbal balik antara kedua belah pihak atau dengan kesepakatan yang saling menguntungkan tidak merugikan kedua belah pihak.

Praktik jual beli mobil bekas tercapainya rasa suka sama suka atau saling rela, saling meridai, adanya keterangan yang jelas mengenai mobil yang dibeli konsumen, tercapainya unsur kerelaan maka hal tersebut termasuk asas an-taradin.

## 3. Cara menetapkan harga

Dalam menetapkan harga mobil bekas sesuai dengan kesepakatan pembeli dan penjual dan terjadi tawar menawar harga. Di Showroom Alvin Jaya harga mobil bekas tergantung merk mobil dan kualitasnya misalnya, mobil honda CRV harga mencapai 90 juta, suzuki karimun 70 juta, daihatsu grand max 80 juta, xenia 60 juta dan panther 35 juta.<sup>16</sup>

## 4. Objek dan pembayaran jual beli

---

<sup>15</sup> Bapak Alvin, Wawancara dengan pemilik Showroom mobil bekas oleh Penulis, 1 April 2021, pukul 09.00 WIB, transkrip.

<sup>16</sup>Bapak Alvin, Wawancara dengan pemilik Showroom mobil bekas oleh Penulis, 1 April 2021, pukul 09.00 WIB, transkrip.

Objek jual beli di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis adalah jual beli mobil bekas dan alat pembayaran berupa uang secara tunai atau kredit melalui leasing. Bahwa mobil yang dijual berupa mobil bekas yang terdapat di Showroom tersebut. Jelas bahwa mobil yang dijual mobil bekas berbeda halnya dengan Showroom mobil baru terkadang belum ada mobilnya tetapi sudah ada pemesanan misalnya berkaitan dengan warna pilihan pertama yang dipilih konsumen terkadang tidak ada, maka lanjut pilihan warna yang kedua dan ketiga. Dalam membeli mobil bekas atas dasar suka sama suka atau sukarela menunjukkan keikhlasan iktikad baik dari para pihak dan menimbulkan kesepakatan bersama dilandasi atas keridaan jika mobil mengalami kerusakan.

Menurut Bapak Kardi selaku konsumen, Pembeli dibebaskan melihat mobil dan mengecek secara teliti tetapi jika di kemudian hari adanya kerusakan itu menjadi kesalahan pembeli, dan pembeli tidak boleh menyalahkan penjual walaupun saat membeli mobil penjual tidak menjelaskan terdapat secara detail tentang mobil tersebut.<sup>17</sup>

Disimpulkan bahwa setelah pembeli melakukan transaksi akad jual beli tidak dapat dibatalkan karena sudah terjadi negoisasi jual beli. Penjual tidak mengetahui kondisi cacat mobil karena penjual hanya mengecek bagian luar seperti mesin yang terdengar halus, suara lakson, ac mobil dan lain-lain. Dalam jual beli yang dilakukan Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati antara penjual dan pembeli berpegang pada asas an-taradin beriktikad baik dan kesepakatan. Iktikad baik menunjukkan sifat yang jujur, bebas dari niat untuk menipu, kesepakatan para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bapak Kardi, Wawancara dengan konsumen membeli mobil bekas Di Getas pejaten oleh Penulis, 30 April 2021, pukul 09.00 WIB, transkrip

<sup>18</sup> Bapak Alvin, Wawancara dengan pemilik Showroom oleh Penulis, 28 April 2021, pukul 11.00 WIB, transkrip.

Terdapat data penjualan mobil pada bulan Januari 2021 sebagai berikut :<sup>19</sup>

Data penjualan mobil pada bulan Januari 2021 sebagai berikut :

Jenis Mobil	Harga
Honda CRV	82 Juta
Suzuki Karimun Estilo	50 Juta
Katana 97	57 Juta

**Tabel 4.1**

Data penjualan mobil pada bulan Maret 2021 sebagai berikut :

Jenis Mobil	Harga
Katana 98	59 Juta
Jaz 2005	76 Juta
Brio RS 2016	142 Juta

**Tabel 4.2**

### **3. Hukum Islam terhadap praktik an-taradin dalam jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus**

Muamalat sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai Ilahiyat, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqat) yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Muamalat dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>20</sup> Sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Muamalah adalah jual beli yang mensyaratkan adanya an-taradin (suka sama suka atau rela sama rela) dalam jual beli. Transaksi muamalah diberi hak

<sup>19</sup> Dokumentasi Showroom Alvin Jaya 2021.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana. 2011),6.

untuk memilih, apakah meneruskan atau membatalkan. Taradin adalah saling rida, saling rela, saling setuju, saling senang, saling menerima, saling sepakat, saling suka dalam garis yang halal atau saling halal. Makna taradin juga tidak terpengaruh oleh waktu. Dalam berdagangan terdapat keuntungan yang banyak tanpa penipuan dan pemalsuan, melainkan dengan saling meridai antara kedua belah pihak, maka di sini tidak ada kesempitan.<sup>21</sup>

M. Quraish Shihab beliau berpendapat adanya timbal balik yang harmonis artinya adanya kesepakatan antara si penjual maupun si pembeli. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Qurthubi dengan menegaskan bahwa suka sama suka ini menggunakan pola mufa'alah yaitu timbal balik dari kedua belah pihak karena perniagaan terdiri dari dua pihak. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy menyatakan jual beli dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan.

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari taradin adalah jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli, sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat transaksi, atas dasar suka sama suka dari keduanya atas akad yang disepakati antara keduanya, dan adanya hak pilih untuk masing-masing dari keduanya.

Fiqih muamalah rida atau sukarela merupakan salah satu rukun dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Rida sendiri merupakan persoalan hati yang tidak bisa dilihat dan diketahui, tetapi indikasinya bisa dilihat dengan jalan ijab kabul dengan melakukan akad jual beli yang sesuai tuntutan syariat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Adiwarman Karim, "*Ekonomi Mikro Islami*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 63.

<sup>22</sup> Adiwarman Karim, "*Ekonomi Mikro Islami*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 70.

Kriteria transaksi dalam prinsip taradin yang penulis dapatkan melalui pendekatan tafsir dan pendekatan hukum ekonomi Islam, kriteria transaksi dalam prinsip taradin adalah dasar suka sama suka, saling kerelaan dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan. Suka sama suka atau kerelaan dengan niat baik yang sikap jujur dan penuh keikhlasan yang menunjukkan etika dalam muamalah.

Menurut pengamatan penulis lakukan di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis dalam praktik jual beli mobil bekas berdasarkan asas an-taradin penjual membeli mobil berdasarkan suka dan rela jika terdapat kerusakan di lain waktu. Pembeli pun tidak merauk keuntungan yang besar jika transaksi sudah terjadilah tawar menawar dan jual belinya sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta berprinsip pada an-taradin. Tidak ada paksaan dalam memilih mobil yang dibeli pembeli bebas memilih mobil yang disukainya.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Data Tentang Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Ajaran Islam pada umumnya sangat berkaitan dalam bidang syariah, syariah adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia, para nabi dan utusan Allah Swt diutus dengan membawa syariat yang diperuntukkan bagi umatnya.<sup>23</sup> Proses tukar menukar barang atau uang atas dasar saling rela dan disepakati bersama kedua belah pihak disebut jual beli. Transaksi ijab qabul atas barang yang dimiliki dan dimanfaatkan berdasarkan 'urf dan tidak bertentangan oleh syariat agama. Transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli menimbulkan rasa

---

<sup>23</sup> M. Puji Jihardjo, Nur Faizin Muhith, "*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*", (Malang : UB Press, 2019), 5.

suka sama suka atau saling rela sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan praktik jual beli mobil bekas yang dilakukan Showroom Alvin Jaya sudah baik. Setelah diamati terdapat suka sama suka dan saling rela atas kondisi mobil yang belum sepenuhnya diketahui hal ini sesuai dengan syarat-syarat jual beli berkaitan dengan kualitas objek jual beli yang tidak dapat diketahui, kualitas mobil bekas yang tidak dijelaskan secara detail, penjual memperlihatkan mobil dagangannya kepada pembeli kualitas mobil bekas.

Jual beli mobil bekas yang terjadi di Showroom Alvin Jaya desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus penulis menganalisis berkaitan dengan rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ijab qabul pertukaran barang secara ridha atau taradhi, saling menukar dan saling memberi antara kedua belah pihak melakukan transaksi berupa ucapan maupun perbuatan, adanya penjual dan pembeli, sighthat kedua belah pihak dan barang yang menjadi objek beli. Dalam rukun akad perjanjian jual beli adalah ijab qabul ucapan penyerahan barang atau hak milik antara pihak yang satu dengan pihak lain, transaksi merupakan adanya suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi.<sup>25</sup> Perjanjian jual beli harus suci barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang berakad, mampu menyerahkan, barang yang diakadkan di tangan dan menjelaskan cacat barang. Hukum jual beli terhadap barang adanya saling tawar menawar berhubungan dengan hukum taklifi bersangkutan dengan ijab, tahrim, nadb, karahah dan ibrahah.<sup>26</sup>

Ulama Hanafiyah, Shafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat praktik jual beli terdapat ijab qobul kedua belah pihak berdasarkan saling suka dan kerelaan penjual dan pembeli. Berdasarkan penelitian

---

<sup>24</sup> Andi Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*", (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 63.

<sup>25</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah*", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), 122.

<sup>26</sup> Enang Hidayat, "*Fiqih Jual Beli*", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

penulis membahas secara muamalah yaitu tentang pelaksanaan ijab qabul jual beli mobil bekas dan objek jual beli sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi rukun jual beli

Dilihat dari segi rukun jual beli maka jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis sudah memenuhi rukun jual beli dalam Islam, hal ini dalam akad jual beli mobil bekas tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya penjual adalah penjual mobil bekas dan adanya pembeli yaitu :

- a) Adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.
- b) Adanya barang yang diperjualbelikan yaitu mobil bekas.
- c) Adanya nilai tukar pengganti yaitu uang dan mobil bekas.

2. Terdapat rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu :

- a) *Aqidain* adalah dua orang yang berakad yaitu pembeli dan penjual.
- b) *Shighat* adalah lafal ijab dan qabul.
- c) *Ma'qud 'alaih* adalah barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.<sup>27</sup>

3. Dilihat dari syarat-syarat jual beli

Mengenai syarat sahnya jual beli mobil bekas Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis penulis akan mengemukakan kenyataan yang ada dalam akad yang berkaitan dengan syarat sahnya akad jual beli dalam Islam.

- a) Secara umum jual beli yang dilakukan Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis telah memenuhi syarat, ijab dan qabul adanya ucapan ijab penjual dan pembeli mengucapkan ijab qabul secara lisan.

---

<sup>27</sup> Enang Hidayat, “*Fiqh Jual Beli*”, 16.

Dalam praktiknya terdapat dua akad jual beli yang dilakukan, akad pertama, jual beli untuk memperoleh barang bekas pembeli dipersilahkan mengecek mobil yang dipilihnya, akad kedua, pembeli membeli mobil yang dipilihnya jika ada cacat maka harga bisa dinego dan tawar menawar sampai penjual menyetujuinya.

- b) Syarat-syarat dalam praktik jual beli di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis yang melakukan jual beli adalah masyarakat umum yang memenuhi syarat jual beli yaitu berakal, kehendak sendiri (tidak ada paksaan), keduanya tidak mubazir, baligh atau dewasa. Jual beli berdasarkan atas kepercayaan penjual terhadap pembeli.
- c) Objek jual beli adalah mobil bekas yang digunakan untuk berdagang atau untuk kebutuhan masyarakat. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat diserahterimakan langsung antara penjual dan pembeli, dan memenuhi syarat dari objek jual beli. Objek jual beli harus bermanfaat, suci, dan dapat diserahterimakan.

. Islam berpedoman Al-quran dan Hadist menyuruh umat muslim untuk beriman harta sesuai dengan aturan agama, dalam berbisnis atau berdagang harus sah menurut hukum Islam dan adanya kesepakatan bersama.

Bapak Alvin menjelaskan saat terjadinya jual beli kepada penulis bahwa, Pembeli langsung datang di Showroom Alvin Jaya kemudian memilih mobil yang disukai, setelah pembeli menemukan mobil yang diinginkan pembeli dan penjual melakukan diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan mobil tersebut. Terjadilah proses tawar menawar antara penjual dan pembeli setelah

sudah deal dengan harga yang disepakati bersama terjadilah tranaksi jual beli.<sup>28</sup>

Berdasarkan analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa akad jual beli mobil bekas yang terdapat di Showroom Alvin Jaya sesuai dengan hukum Islam. Jual beli sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam yaitu adanya *aqidain* (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan, *sighat* (ijab qabul). Sedangkan praktik jual beli mobil bekas mempunyai tujuan baik untuk memenuhi permintaan pembeli, praktik yang dilakukan berpegang pada asas an-taradin jual beli harus berdasarkan saling rela secara keridaan haruslah ada iktikad baik didalamnya dan kesepakatan di antara dua belah pihak dengan melakukan ijab qabul dan khiiyar menurut ketentuan syariat tercipta suatu keridaan. Konsep jual beli di Showroom Alvin Jaya harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi.

## 2. Analisis Praktik an-taradin Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Islam merupakan agama yang dirahmati Allah SWT adanya toleransi antar sesama manusia dan sikap saling menghormati. Sebagai manusia kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berlomba-lomba untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Agama Islam mempunyai hukum yang hakekatnya dengan tujuan memberikan manfaat dan menghindari *kemafsadatan* bagi umat manusia. Hubungan manusia dinamakan muamalah atau jual beli, jual beli terjadi adanya penjual dan pembeli, Islam melarang jual beli yang dapat merugikan dan menimbulkan kemudharatan salah satu pihak.

---

<sup>28</sup> Bapak Alvin, Wawancara dengan pemilik Showroom mobil bekas oleh Penulis, 1 April 2021, pukul 09.00 WIB, transkrip

Islam menganjurkan pemeluk-pemeluknya untuk berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram, keutamaan bekerja dalam mencari rezeki dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) berdasarkan syariat Islam. Jual beli merupakan tatanan kehidupan masyarakat termasuk mata pencaharian yang dipraktikkan para sahabat Rasulullah Saw dibandingkan mata pencaharian lainnya seperti, pertanian dan lain-lain.

Perdagangan atau jual beli istilahnya bisnis adalah salah satu kebutuhan hidup manusia, kebutuhan tersebut termasuk saling tukar menukar barang yang dibutuhkan. Manusia berinteraksi untuk saling memenuhi kebutuhan interaksi ini dikenal dengan nama perdagangan. Prinsip perdagangan seorang muslim harus berpedoman Al-quran dan hadis, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip merupakan dosa, prinsip-prinsip meliputi tidak boleh menjual barang yang haram, tidak menipu dan sebagainya.

Jual beli sangat penting dalam hubungan manusia, kerjasama antara penjual dan pembeli untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, terwujudnya rasa kepuasan masing-masing pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Penjual menjual dagangan dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan rasa puas. Dalam transaksi jual beli tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi) kedua belah pihak akan terikat secara hukum (lazim) dalam bermuamalah.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis lakukan praktik jual beli mobil bekas berprinsip an-taradin kerelaan dan keikhlasan serta suka sama suka, kerelaan dalam menerima atau menyerahkan barang yang menjadi objek perikatan, tertutupnya gharar dalam jual beli. Sebagaimana yang diatur dalam surah Asy-syu'ara ayat 183 berbunyi :

---

<sup>29</sup> Anton Ramdan, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, (Jakarta : Bee Media Indonesia, 2013), 5.

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”

Dalam penelitian penulis di Showroom Alvin Jaya jual beli yang dilaksanakan terdapat asas an-taradin rela dan ikhlas menerima kondisi mobil baik atau jelek, an-taradhin dengan mukhtar pada jual beli di Showroom kejujuran sudah terlaksana dengan baik, memilih dengan sadar dan bebas, tidak ada unsur paksaan.

Jual beli Islam sangat melarang umatnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lain tetapi Islam menyuruh agar memperoleh rezeki dengan cara yang halal. Terdapat prinsip-prinsip bisnis bagi seorang muslim yaitu :

a. Saling Ridha

Dalam berbisnis Islam mengajurkan adanya saling suka dan ridha antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli saling menguntungkan dan kerjasama berprinsip pada (*win-win solution*) tidak boleh saling mengdzolimi.

b. Barang Halal

Prinsip yang dipegang seorang yang jual beli dalam bentuk penipuan atau ketidakjujuran sangat dilarang oleh agama, karena dapat merugikan konsumen berkaitan dengan objek barang yang diakadkan. Objek akad harus jelas dan baik dari perolehan dan segi wujudnya harus terhindar dari ketidakjelasan barang. Landasan hukum Islam untuk dalam bermuamalah harus saling memberi manfaat antara mereka dengan jalan yang diridhoi Allah SWT. Produk halal dinilai dari cara mendapatkannya suatu barang akan menjadi haram bila mendapatkannya dengan cara mencuri.

c. Menjauhi Riba

Riba adalah hal yang diharamkan dalam Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

#### d. Di larang Bersumpah

Banyak cara yang dilakukan pebisnis atau pedagang untuk melariskan barang dagangannya. Sebagian pedagang menghalalkan segala cara, yang sering ditemui adalah bersumpah. Yang dibutuhkan pebisnis tidak hanya kruntungan yang sama tetapi mencari keberkahan dalam bisnisnya.

#### e. Tidak Manipulasi

Manipulasi atau penipuan produk yang dijual sangat merugikan konsumen. Penipuan tidak hanya masalah uang saja tetapi berdampak pada kesehatan atau kepentingan agama konsumen. Para pedagang tega memanipulasi dagangnya dengan segala cara apapun untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Tidak melakukan manipulasi atau penipuan adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang pebisnis muslim. Pebisnis muslim sangat dilarang untuk melakukan hal itu karena dapat merugikan orang lain.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Anton Ramdhan, "Etika Bisnis Dalam Islam", (Jakarta : Media Indonesia, 2013), 9-28.

Berdasarkan pendapat penulis maka jual beli mobil bekas dengan asas an-taradin saling meridhoi dan rela atas barang yang dibeli. Islam mengatur untuk bermuamalah sesuai dengan hukum jual beli, konsumen yang melakukan praktik jual beli mobil bekas ikhlas. Hukum Islam melindungi konsumen jika terdapat hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam jual beli.

Penyelesaian dalam syariat Islam praktik ini harus dijadikan pedoman dalam jual beli tidak melanggar agama yaitu melakukan praktik jual beli berdasarkan saling ridho, suka sama suka dan keikhlasan dalam menerima barang. Praktek jual beli mobil bekas yang tujuannya baik untuk memenuhi permintaan konsumen dan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi wirausahawan. Dalam kehidupan manusia untuk mencapai hidup dalam ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan yang melanggar agama dan merugikan orang lain. Islam mengatur manusia agar berbuat adil dan menghindari perbuatan yang melanggar syariat.

### **3. Analisis Hukum Islam Praktik An-taradin Dalam Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus**

Kegiatan ekonomi dalam Islam yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi dan saving atau tabungan merupakan suatu aktivitas ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang sering dilakukan adalah berkenaan dengan transaksi, transaksi dalam aktivitas ekonomi merupakan cara untuk melakukan mekanisme pertukaran, salah satu mekanisme pertukaran adalah jual beli. Transaksi jual beli dalam Islam memiliki sejumlah aturan, aturan jual beli suatu yang sudah ma'ruf bahwa setiap orang membutuhkan sesuatu melalui proses jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya aktivitas ini karena setiap hari dibutuhkan. Namun patut diketahui bahwa

seorang muslim punya kewajiban untuk memilih yang halal dan meninggalkan yang haram.<sup>31</sup>

Di dalam fikih muamalah rida atau sukarela merupakan salah satu rukun dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Rida sendiri merupakan persoalan hati yang tidak bisa dilihat dan diketahui, tetapi indikasinya bisa dilihat dengan jalan ijab kabul dengan melakukan akad jual beli yang sesuai tuntutan syariat. Kriteria transaksi dalam prinsip taradin yang penulis dapatkan melalui pendekatan tafsir dan pendekatan hukum ekonomi Islam, kriteria transaksi dalam prinsip taradin adalah dasar suka sama suka, saling kerelaan dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan. Kriteria suka sama suka atau kerelaan dengan niat baik yang diindikasikan melalui sikap jujur dan penuh keikhlasan yang menunjukkan etika dalam muamalah.

An Taradhin minkum merupakan salah satu asas yang paling diutamakan dalam fiqh mu'amalah. Ia berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya, ia adalah salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. Taradhin memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar dalam berbagai bentuk transaksi muamalah. Perniagaan gharar dengan segala bentuknya yang tidak mengandung saling suka sama suka, maka akadnya tidaklah sah. Ayat ini menunjukkan juga bahwa akad itu akan terlaksana (sah) dengan hal apapun yang menunjukkan kepadanya berupa perkataan maupun perbuatan, karena Allah telah mensyaratkan suka sama suka padanya, maka dengan jalan apapun tercapainya

---

<sup>31</sup> H. Hasan Aedy, "*Indahnya Ekonomi Islam*", (Bandung: Alfabeta, 2007), 72.

suka sama suka niscaya tercapai pula akadnya dengan hal tersebut.

Prinsip keridaan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Dalam jual beli tetap berlaku khiyar. Prinsip suka sama suka dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan jual beli secara paksa.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis berpegang pada asas an-taradin suka, rela, setuju, rida. Ijab Kabul yang dilakukan penyertaan dari penjual dan pembeli dilandasi rasa suka sama suka dalam bentuk ucapan lisan, karenanya mereka mewajibkan adanya akad dalam jual beli. Dan sudah memenuhi prinsip suka sama suka (Taradhin) terdapat didalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An Nisaa’: 29)

Prinsip-prinsip taradin sebagai berikut:

- a. Niat yang baik pada transaksi jual beli.

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron, *“Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: Prenada Media Group,2010), 60.

Transaksi dilakukan dengan niat yang baik dengan hati yang rela dan ridho.

b. Menolak unsur kebatilan

Kebatilan dapat merugikan orang lain, berupa paksaan, tekanan, penipuan, jual beli dengan sistem riba dan pernyataan yang salah. Penipuan, pendustaaan dan pemalsuan merupakan unsur kebatilan adalah hal-hal yang diharamkan.

c. Jujur dalam Transaksi Jual Beli

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam transaksi, maka akan merusak legalitas transaksi itu sendiri, menimbulkan perselisihan di antara pihak. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan yang menimbulkan mudharat agar dihindari atau ditinggalkan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron, “*Fiqih Muamalah*”, (Jakarta: Prenada Media Group,2010), 73.